



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx Warsawe, Agama Islam, Umur 40 Tahun pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Warsawe, RT 001 RW 001, Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;

Pemohon;
melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Talak tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj tertanggal 07 Oktober 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sano Nggoang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Warsawe, desa Cunca Wulang, kecamatan Mbeliling, kabupaten Manggarai Barat Pemohon selama 9 Tahun 7 Bulan dan sudah di karuniai seorang anak bernama:

1) XXXXXXXXXXXXXXXX (9 Thn), tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX;

Anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1) Bahwa pada Agustus tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanpa alasan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dengan perlakuan Termohon yang tidak izin dulu terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

2) Bahwa, puncaknya pada September tahun 2024 ayah kandung Pemohon meninggal dunia, kemudian Pemohon menghubungi Termohon dengan maksud Termohon bisa kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon di Warsawe, desa Cunca Wulang, kecamatan Mbeliling, tetapi Termohon tidak respon;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Talak, maka perkara diajukan ditempat kediaman Pemohon dan berdasarkan surat gugatan Pemohon bahwa tempat kediaman Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Termohon sebelum tahap jawab menjawab, maka tidak perlu adanya persetujuan Termohon sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **12 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh **XXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

	Pendaftara	Rp
1. n		30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	216.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam rupiah)